

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 107 TAHUN 2016 SERI C.5

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 107 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DI KABUPATEN CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, disebutkan tarif retribusi jasa usaha dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan tetap memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan, maka tarif retribusi Rumah Potong Hewan perlu dirubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 3 Seri C.2).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN CIREBON

PASAL I

Beberapa ketentuan mengenai Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Besaran Tarif (Rp)								Ket
		Hewan Kecil		Hewan Besar		Babi		Unggas		
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	
1.	Pemakaian Kandang	400	500	2.000	4.000	4.000	4.000	25	50	Per hari/ ekor
2.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Daging	1.000	1.000	4.500	6.000	6.000	6.000	50	50	Per ekor
3.	Pemakaian Rumah Potong Hewan	500	500	3.500	5.000	4.000	4.000	25	100	Per ekor
4.	Pelayuan Daging	500	500	2.000	2.000	2.000	2.000	25	50	Per ekor
5.	Pengangkutan Daging	200	500	200	500	200	500	25	50	Per kg
		2.600	3.000	12.200	17.500	16.200	16.500	150	300	

PASAL II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

Yay

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 107 ,SERI C.5

PASAL II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal ~~30 Desember~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 107 ,SERI C.5